



Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya

Putu Karunia Sai Sathya¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 2 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 30 Oktober 2024

Balinese customary law, which is patrilineal in nature, causes problems for families who are limited in having sons and threatens to break the lineage and break inheritance in the family. Therefore, an alternative marriage was born which is called bilateral gelahang marriage. The differences between the family system used in Balinese customary law and the marriage system in the gelahang, give rise to several problems and solutions to these problems are needed with protection for families who carry out marriages in the gelahang, therefore this journal will discuss this phenomenon.

Keywords: *Pada Gelahang Marriage, Inheritance, Balinese Custom*

(*) Corresponding Author: karuniasaisathya@gmail.com

How to Cite: Sathya, P., & Zubaedah, R. (2025). Balinese Customary Law Perspective Regarding Inheritance in Marriage in Gelahang and Efforts to Settle Inheritance Disputes. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(2.B)*, 233-241. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9818>

PENDAHULUAN

Beberapa masyarakat daerah di Indonesia, masing melekat hukum adat dalam mengatur tatanan sosial masyarakat tersebut. Salah satunya dalam masyarakat adat provinsi Bali, kepercayaan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat adat Bali menggunakan hukum adat Bali. Salah satunya dalam penentuan sistem perkawinan yang berakibat juga pada sistem pewarisan dalam keluarga tersebut. Bahkan setaip daerah di Bali memiliki hukum adatnya sendiri yaitu disebut dengan Awig-awig, yaitu aturan yang ditetapkan oleh bendesa adat dan aturan dalam pembentukan awg-awig tersebut diatur dalam keputusan MDA (Majelis desa adat). Oleh karena walaupun setiap desa memiliki aturan adatnya sendiri, tetapi terdapat pedoman yang diputuskan oleh MDA (majelis desa adat) yang tidak dapat dilanggar.

Hukum adat Bali berkaitan erat dengan kepercayaan yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bali, yaitu nilai-nilai dalam agama Hindu. Beberapa ayat dalam agama Hindu menyatakan bahwa, anak laki-laki sangat berperan penting dalam meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) baik kepada tuhan, leluhur, orangtua, dan lingkungan sosial. Karena *swadharma* yang ditanggung oleh anak laki-laki tersebut berakibat kepada haknya terhadap warisan orangtuanya. Berdasarkan hukum adat Bali, seseorang mendapatkan *swadikara* (hak) terhadap hak *sekala* (material) dan hak *niskala* (immaterial) karena telah melaksanakan *swadharma* (tanggung jawab) tersebut.

Akibat dari berpengaruhnya agama Hindu dalam hukum adat Bali, mengakibat sistem kekeluargaan yang dianut dalam hukum adat Bali adalah sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam kitab manawa dharmasastra ayat 137 menyatakan

bahwa melalui anak laki-laki ayah, kakek dan keluarga dapat mencapai kekelan dalam kehidupan setelah meninggal. Oleh karena itu, dalam suatu keluarga, anak laki-laki merupakan penerus keturunan keluarga tersebut. Sistem perkawinan pawiwahan di Bali merupakan sistem perkawinan yang bersifat patrilineal Dimana, mempelai laki-laki yang berstatus purusa meminang calon mempelai Wanita yang berstatus pradana, lalu mempelai Perempuan tersebut untuk masuk dalam keluarga mempelai laki-laki.

Perkawinan adat Bali menganut asas *kapurusaan*, Dimana asas *kapurusaan* tersebut berasal dari status *purusa* dan *pradana* berdasarkan hukum adat Bali yang disematkan pada seseorang. Status *purusa* berarti orang yang diikuti dan status *pradana* berarti orang yang mengikuti. Pada umumnya seseorang yang status *purusa* berjenis kelamin laki-laki. Dan dalam hukum adat Bali, perkawinan pada umumnya menerapkan asas tersebut. Hal tersebut menyebabkan sistem perkawinan di Bali bersifat patrilineal, Dimana pihak Perempuan mengikuti garis keturunan dari pihak suami dan memutus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.

Dalam keadaan tertentu suatu keluarga memiliki keterbatasan sehingga keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki. Dalam kondisi tersebut bagi masyarakat adat Bali yang tidak memiliki anak laki-laki akan terancam *cuput* atau terputusnya garis keturunan dalam keluarga tersebut. Hal tersebut merupakan akibat dari penerapan asas *kapurusaan* pada sistem perkawinan dalam hukum adat Bali. Jika dalam satu keluarga hanya memiliki anak Perempuan dan berstatus *pradana*, maka anak tersebut ketika dewasa nanti dan melangsungkan perkawinan maka, anak Perempuan tersebut harus memutus hubungan hukum dengan keluarganya dan mengikuti suaminya dan masuk dalam keluarga suaminya karena itu adalah kedudukan seseorang berstatus *pradana* yaitu mengikuti seseorang yang berstatus *purusa* dalam sebuah perkawinan.

Keterbatasan yang dimiliki dalam sebuah keluarga tersebut mendorong masyarakat untuk menciptakan alternatif perkawinan dalam hukum adat Bali. Alternatif perkawinan yang tercipta karena keterbatasan tersebut adalah sistem perkawinan *nyentana* dan sistem perkawinan *pada gelahang*. Sistem perkawinan *nyentana* merupakan alternatif perkawinan dalam hukum adat Bali yang tercipta karena keterbatasan sebuah keluarga untuk mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak Perempuan. Untuk menghindari *kecuputan* atau putusnya garis keturunan dalam keluarga tersebut, oleh karena itu anak perempuan dalam keluarga tersebut diangkat statusnya menjadi purusa yang disebut dengan *sentana rajeg*. Oleh karena itu saat dewasa nanti anak tersebut menikah maka calon mempelai laki-laki yang mengikuti dan masuk dalam keluarga pihak Perempuan. namun bagaimana jika seorang anak yang berasal dari keluarga yang hanya memiliki anak Perempuan berjodoh dengan laki-laki yang berasal dari keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki. Baik perkawinan biasa atau *pawiwahan* dan sistem perkawinan *nyentana* tidak menjadi Solusi bagi kedua keluarga tersebut untuk

menghindari putusanya garis keturunan dalam keluarga tersebut. Maka dari itu lahirlah alternatif sistem perkawinan yang disebut dengan perkawinan *pada gelahang* yang dalam Bahasa Indonesia berarti sama-sama memiliki. Perkawinan *pada gelahang* memiliki sistem kekeluargaan bilateral.

Hukum adat Bali menganut asas patrilineal pada sistem kekeluargaan yang dianut yang berakibat pada sistem perkawinan adat dan pewarisannya, tetapi pada kenyataan pada masyarakat Bali terdapat sistem kekeluargaan bilateral pada sistem perkawinan *pada gelahang*. Oleh karena itu menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah bagaimana sistem pewarisan pada perkawinan *pada gelahang* tersebut. Perkawinan *pada gelahang* juga mendapatkan penolakan dari beberapa masyarakat adat Bali yang masih melekat sifat patriarki pada oknum masyarakat Bali tertentu. Hal tersebut menimbulkan sikap diskriminasi yang didapatkan oleh keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum bagi keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tersebut. Dengan adanya fenomena hukum tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana hak waris pada keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris terhadap keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang*?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum positif saat ini dan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, norma hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun hukum adat Bali, terutama berkaitan dengan perkawinan. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengabaikan penelitian lapangan. Namun, beberapa bagian dari disertasi ini dilengkapi dengan data empirik tentang praktik perkawinan *pada gelahang* untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak waris pada keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang*

Waris merupakan sesuatu yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris baik berupa harta benda, nama baik, kewajiban dan lain-lain. Dalam makna yang lebih spesifik bahwa warisan berupa harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Waris merupakan akibat hukum dari adanya perkawinan yang sah, keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sahnya perkawinan berdasarkan Undang-undang perkawinan tersebut diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah, merupakan perkawinan yang didasari oleh kepercayaan

agamanya masing-masing dan diharuskan untuk pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan dalam Undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang sah juga harus memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasari keinginan kedua belah mempelai, tidak dalam keadaan terpaksa, didasari karena suka sama suka.
2. Perlu adanya persetujuan dari orangtua atau wali dari kedua belah pihak pengantin
3. Adanya Batasan usia yaitu berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah laki-laki dan Perempuan yang sudah mencapai umur 19 Tahun.

Perkawinan *pada gelahang* merupakan perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali, yang mana perkawinan *pada gelahang* harus didasari oleh nilai-nilai dalam agama Hindu dalam proses pelaksanaannya, dengan itu kedua calon mempelai harus beragama Hindu. *perkawinan pada gelahang* memiliki tujuan berdasarkan Kitab Manawa Dharmasastra yaitu menciptakan keluarga yang Bahagia dan kekal dan memiliki keturunan untuk melanjutkan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) dalam keluarga. Oleh karena itu, perkawinan *pada gelahang* tersebut harus didasari atas kesukarelaan kedua belah mempelai didasari suka sama suka, perlunya persetujuan orangtua kedua belah mempelai, dalam perkawinan *pada gelahang* ini perlu adanya saksi-saksi dalam proses perkawinan tersebut dan tentunya keharusan untuk pencatatan administrasi demi keabsahan perkawinan berdasarkan hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan ini perkawinan *pada gelahang* dianggap sah berdasarkan hukum adat Bali dan hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Hal ini didasari atas pengakuan hukum adat dalam hukum nasional selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sahnya perkawinan pada gelahang berdasarkan hukum adat Bali dan hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yaitu waris. Dalam hukum adat Bali, mengenai waris atau yang disebut dengan *swadikara*, maka akan berhubungan erat dengan *swadharama*, karena seseorang yang berhak atas warisan/*swadikara* adalah anak-anak yang memiliki tanggung jawab/*swadharma* kepada orangtua, leluhur dan lingkungan. Anak-anak yang memiliki *swadharma* penuh adalah anak-anak yang berstatus *purusa* oleh karena itu anak yang berstatus *purusa* memiliki hak penuh atas waris orangtuanya. dalam perkawinan *pada gelahang* baik suami ataupun istri merupakan anak *purusa* dari keluarga asalnya. Oleh karena itu pihak suami merupakan *purusa* yang memiliki tanggung jawab/*swadharma* terhadap keluarga asalnya dan pihak istri memiliki tanggung jawab/ *swadharma* terhadap keluarga

asalnya. dengan kata lain bagi mempelai yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* masing-masing tidak memutuskan hubungan hukum dengan keluarganya. Berbeda halnya dengan perkawinan biasa/*pawiwahan* ataupun perkawinan *nyentana* yang mana salah satu dari kedua mempelai yang berstatus *pradana* akan memutuskan hubungan dengan keluarga asalnya dan mengikuti calon mempelai yang berstatus *purusa*.

Swadikara (Hak) terdapat dua jenis *swadikara* yang dapat diterima oleh ahli waris dari pewaris dalam hukum adat Bali, *swadikara* terdiri atas waris materil yaitu harta benda pewaris seperti perhiasan, tanah, uang dan waris immaterial berupa *sanggah/merajan* yaitu tempat persembahyangan internal keluarga tersebut.

Pewarisan pada perkawinan *pada gelahang* tidak diatur secara tertulis oleh hukum adat Bali, karena perkawinan *pada gelahang* ini merupakan alternatif perkawinan yang diciptakan oleh masyarakat adat Bali, yang bertujuan untuk menghindari putusny garis keturunan dalam suatu keluarga agar tetap dapat melaksanakan tanggung jawab (*swadharna*) dalam keluarga tersebut. sistem pembagian waris pada perkawinan *pada gelahang* dilaksanakan dengan musyawarah Bersama keluarga inti dari kedua belah mempelai yang dihadiri saksi-saksi dari pemangku adat dan pihak PHDI. Pada musyawarah tersebut terdapat kesepakatan Bersama bahwa masing-masing mempelai yang berstatus *purusa* memiliki kewajiban (*swadharna*) pada keluarga asalnya masing-masing oleh karena itu mereka memiliki hak penuh atas warisan orangtuanya. Dalam musyawarah tersebut juga memperoleh kesepakatan bagi anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* tersebut contohnya jika keluarga tersebut memiliki 2 anak, maka anak pertama harus mengikuti garis keturunan ayah dan melaksanakan kewajiban (*swadharna*) di keluarga asal ayahnya sedangkan anak kedua mengikuti garis keturunan ibu dan melaksanakan kewajiban (*swadharna*) di keluarga asal ibunya. Dalam kondisi keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* hanya memiliki anak tunggal, maka anak tersebut menjalankan kewajiban (*swadharna*) pada kedua keluarga asal ayah dan ibunya. Pembagian mengenai kedudukan anak dalam perkawinan *pada gelahang* tersebut harus dibagi merata antara ayah dan ibu guna mendapatkan persetujuan Bersama antara keluarga kedua belah pihak dalam keluarga tersebut. Dengan kata lain pada perkawinan *pada gelahang* tersebut sebelumnya harus melaksanakan perjanjian pra nikah guna menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul setelah melangsungkan perkawinan tersebut.

Namun dalam beberapa kondisi tertentu, keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tidak membuat perjanjian pra nikah sebelumnya, maka pembagian warisan pada keluarga tersebut dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia yang disebut dengan *Jiwadhana* yaitu proses pelepasan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum nasional dikenal dengan kata wasiat, namun dalam *Jiwadhana* tidak adat Batasan mengenai wasiat tersebut, yang

mana dalam hukum nasional yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Batasan mengenai Wasiat Hibah adalah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris.

Pada hukum adat Bali terdapat skala prioritas terhadap harta warisan dari pewaris, yang mana harta warisan dari pewaris tersebut sebelumnya harus kurangi dengan biaya *pengabenan* atau upacara terakhir dari pewaris lalu harta kekayaan yang sudah dikurangi dengan biaya *pengabenan* yang akan dibagikan pada setiap ahli waris, tetapi berbeda sistem skala prioritas yang diterapkan pada keluarga dari perkawinan *pada gelahang*. Karena sistem pembagian waris menggunakan *Jiwadhana* yang mana pembagian sebelum pewaris meninggal dunia, maka anak yang mendapatkan kewajiban untuk memelihara orangtuanya dan kemudian membiayai *pengabenan* atau upacara terakhir orangtuanya yang berhak atas skala prioritas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PHDI kabupaten Tabanan Terdapat dua cara pembagian yang biasanya digunakan pada keluarga dari perkawinan *pada gelahang*:

1. Warisan Tiga Bagian

Pada sistem pembagian yang pertama ini tidak membedakan gender anak, Dimana harta warisan dari pewaris akan dibagi menjadi tiga bagian, yang kemudian $\frac{1}{3}$ dari warisan tersebut akan diberikan bagi anak yang merawat orangtua, baik membiayai semasa hidupnya maupun biaya ngaben nantinya, lalu anak yang merawat ataupun tidak merawat orangtua mendapatkan bagian masing-masing $\frac{2}{3}$ dari warisan tersebut.

Sebagai contoh :

Dalam sebuah keluarga dari perkawinan pada gelahang memiliki dua anak yaitu Putu dan Made, putu memiliki kewajiban untuk merawat orangtuanya maka pembagian yang akan didapatkan oleh putu dan made adalah, putu mendapatkan $\frac{1}{3}$ warisan orangtuanya karena merawat orangtuanya dan ditambah bagian masing-masing anak, karena putu bersaudara berdua maka $\frac{2}{3}$ tersebut dibagi 2 oleh karena itu putu mendapat $\frac{1}{3}$ dari pembagian tersebut dan total warisan yang diterima oleh putu adalah $\frac{2}{3}$ dari harta warisan orangtuanya dan Made mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari warisan orangtuanya.

2. Warisan sepuluh bagian

Pada sistem pembagian ini, harta warisan orangtua dibagi menjadi 10 bagian, Dimana terdapat perbedaan pembagian bagi anak laki-laki dan Perempuan, Dimana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari harta warisan orangtuanya dan anak Perempuan mendapatkan satu bagian dari warisan orangtuanya dan sisa bagian untuk biaya orangtua semasa hidupnya dan biaya ngaben pewaris, tetapi jika harta warisan tersebut Ketika pewaris meninggal tetap memiliki sisa maka akan dibagi rata kepada anak-anak laki-laki pewaris.

Sebagai contoh :

Dalam satu keluarga memiliki empat orang anak yaitu Putu, Made, Komang, Ketut Dimana Putu dan Made adalah anak laki-laki dan Komang dan Ketut adalah anak Perempuan, maka pembagian waris dalam keluarga tersebut putu dan made masing-masing mendapatkan $\frac{2}{10}$ dari warisan pewaris dan komang dan Ketut mendapatkan masing-masing $\frac{1}{10}$ dari warisan orangtuanya, maka sisa yang didapatkan adalah $\frac{4}{10}$ digunakan untuk biaya orangtua selama hidupnya dan biaya ngaben dan jika terdapat sisa dari biaya orangtua tersebut maka dibagi rata untuk Putu dan Made.

Pembagian waris pada perkawinan pada gelahang, merupakan sebuah pilihan yang ditentukan oleh keluarga tersebut didasari atas Keputusan Bersama yang pada dasarnya, kewajiban yang menimbulkan hak seorang anak sebagai ahli waris, semakin besar kewajibannya maka, semakin besarpula haknya terhadap warisan orang tuanya.

Penyelesaian Waris Terhadap Keluarga Yang Melaksanakan Perkawinan Pada Gelahang

Sistem perkawinan pada gelahang berbeda dengan sistem yang dianut Sebagian besar masyarakat Bali yaitu sistem kapurusa dan pradana Dimana dalam satu keluarga terdapat satu *purusa* yaitu yang diikuti dan satu *pradana* yaitu yang diikuti. Maka oleh itu seringkali terdapat benturan-benturan dari masyarakat Bali yang masih kaku terhadap perkembangan hukum adat Bali. Pada perkawinan pada gelahang terdapat dua purusa baik suami maupun isteri masing-masing merupakan purus dikeluarga asalnya, perbedaan ini seringkali menimbulkan permasalahan yang timbul dari perkawinan *pada gelahang* tersebut salah satunya mengebahi pewarisan. Permasalahan timbul dari keluarga inti yaitu bagi anak yang mendapatkan bagian yang paling sedikit, kadang kali seorang anak memiliki pandangan bahwa warisan orangtua harus dibagi sama rata, karena walaupun anak tersebut tidak memiliki kewajiban terhadap orangtuanya, tetapi anak tersebut tetap memiliki kewajiban pada leluhur (*sanggah/merajan*) dan leluhur, oleh karena itu sering kali anak tersebut menggugat saudaranya karena pembagian yang dirasa berat sebelah tersebut. Kerangnya kesadaran akan makna swadharma dan swadikara menjadi dasar timbulnya permasalahan tersebut. *Swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal tersebut yang mengakibatkan anak yang memiliki kewajiban lebih anak mendapatkan hak lebih, keadilan bukan dinilai dari sama banyak saja, tetapi dari prestasi yang sudah anak itu lakukan juga merupakan keadilan.

Keluarga besar juga tidak menutup kemungkinan menimbulkan beberapa permasalahan. Dalam hukum adat Bali pada umumnya seseorang yang desematkan status *purusa* adalah anak laki-laki, oleh karena itu yang memiliki kewajiban dan hak adalah hanya anak laki-laki stigma ini melekat pada Sebagian besar masyarakat Bali. Pada perkawinan pada gelahang baik suami maupun isteri berstatus sebagai *purusa*. Oleh karena itu seringkali timbul perdebatan dari keluarga Perempuan

bahwa Perempuan tidak memiliki kedudukan sebagai *purusa*, hal tersebut sering berkaitan dengan warisan yang diterima bagi anak yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tersebut, keluarga besar pihak Perempuan merasa bahwa warisan yang diberi oleh pewaris yaitu orangtua dari pihak Perempuan tidak berhak beralih pada anak perempuannya, harta warisan tersebut seharusnya beralih kepada saudara laki-laki dari pewaris tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat Bali akan makna *purusa* dan *pradana* bahwa *purusa* dan *pradana* merupakan status yang disematkan bagi seseorang, tidak hanya anak laki-laki, anak Perempuan juga berhak menjadi seorang *purusa* jika orangtua menghendakinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PHDI kabupaten Tabanan, Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* tersebut dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi, Dimana harus dimulai dulu dengan jalur non litigasi berdasarkan hukum adat Bali, dilaksanakannya proses mediasi yang dihadiri oleh pihak yang berperkara dan pihak mediator yaitu pemangku adat dan pihak PHDI. Pada pihak mediasi ini pemangku adat akan menjelaskan bagaimana aturan yang harusnya berlaku berdasarkan hukum adat Bali. Namun pemangku adat dan pihak PHDI hanya dapat memberikan sanksi adat bagi pelaku yang melanggar aturan adat Bali, tidak dapat menetapkan pembagian waris. Jika salah satu pihak yang berperkara akhirnya mengambil jalur litigasi, aturan-aturan hukum adat dapat menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam pengadilan perdata mengenai waris tersebut.

Terdapat perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan bagi keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai pembagian waris tersebut. Bagi ayah sebagai pewaris yang memberikan hak warisnya kepada anaknya yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, demi perlindungan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul setelahnya maka, sebelum meninggal pewaris tersebut meninggal, pewaris dapat mengalihkan hak terhadap harta peninggalannya terhadap anaknya sebagai pewaris tersebut, seperti halnya pada hak milik atas tanah, dapat dilakukan proses peralihan hak milik terhadap tanah tersebut kepada anaknya sebagai pewaris.

KESIMPULAN

1. Pembagian waris dalam perkawinan *pada gelahang* yang bersifat bilateral yaitu harta yang dimiliki pewaris baik ayah maupun ibu dijadikan satu menjadi harta Bersama yang disebut dengan *Gunakaya*, harta Bersama inilah yang nantinya akan dibagikan kepada anaknya sebagai ahli waris, terdapat dua cara yang digunakan oleh masyarakat adat Bali dalam pembagian waris *pada gelahang* tersebut yaitu dengan cara:

- a. Pembagian harta warisan yang dibagi menjadi tiga bagian, Dimana 1/3 bagian tersebut akan diberikan untuk anak yang berkewajiban merawat orangtua dan

biaya pengabenan yaitu upacara terakhir, lalu sisanya akan dibagikan sama rata bagi masing-masing anak dari pewaris tersebut.

- b. Pembagian warisan dibagi menjadi 10 bagian, yang mana pembagiannya terdiri atas, 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak Perempuan, dan sisa dari bagian tersebut untuk biaya merawat orangtua dan biaya pengabenan pewaris tersebut.
1. Permasalahan-permasalahan yang timbul setelah melaksanakan perkawinan pada gelahang tersebut salah satunya adalah masalah mengenai pewarisan. Penyelesaian terhadap masalah pewarisan tersebut melalui jalur non-litigasi yaitu mediasi, Dimana pemangku adat dan PHDI akan menjadi mediatornya dan jalur Litigasi Dimana hukum adat Bali akan digunakan sebagai pertimbangan hakim pada perkara perdata mengenai waris tersebut.

REFERENCES

- Dudi, B. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ellora, D. P. (2020). Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.
- Harol Augusto, M. N. (2016). Analisis Yuridis kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*.
- Hwian, C. (2016). *Cyberpornography: Kejahatan Pornografi Masa Kini*. Surabaya: PT Revka Petra Media Printing & Publishing.
- Melanie Pita, L. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex). *Jurnal Krtha Bhayangkara*.
- Negoro, P. A. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia.